

## Sanksi Bagi Mucikari Penyedia Praktik Prostitusi Perspektif Hukum Pidana Islam

Muhammad Mufti Mubarak<sup>1</sup>

<sup>1</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. E-mail: [cillagoblay23@gmail.com](mailto:cillagoblay23@gmail.com)

\*correspondence: [cillagoblay23@gmail.com](mailto:cillagoblay23@gmail.com)

Received: 10 Juli 2024

Accepted: 26 Agustus 2024

Published: 31 Desember 2024

**Abstrak:** Profesi mucikari sebagai penyedia praktik prostitusi merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum positif maupun hukum Islam, karena perannya memfasilitasi perbuatan zina dan mengeksploitasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi bagi mucikari dalam perspektif hukum pidana Islam dengan membandingkannya terhadap ketentuan hukum nasional yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode normatif yuridis yang dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mucikari dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai pelaku *jarimah ta'zir* yang sanksinya diserahkan pada kebijakan hakim, sementara hukum positif cenderung memberi sanksi ringan yang kurang menimbulkan efek jera. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis normatif Islam dan hukum nasional untuk merumuskan model sanksi yang lebih adil dan efektif. Kontribusi kajian ini diharapkan dapat memperkuat regulasi dan kebijakan hukum dalam menanggulangi praktik prostitusi secara komprehensif.

**Kata Kunci:** Hukum pidana Islam, mucikari, prostitusi

**Abstract:** The profession of pimping as a provider of prostitution practices is an act that contradicts both positive law and Islamic law, because its role is to facilitate adultery and exploit human beings. This study aims to analyze the sanctions for pimps in the perspective of Islamic criminal law by comparing them with applicable national law provisions. The research method used is a qualitative approach with a normative juridical method analyzed descriptively and analytically. The results show that pimps in Islamic law can be categorized as perpetrators of *jarimah ta'zir*, whose sanctions are left to the discretion of the judge, while positive law tends to impose light sanctions that are less effective in deterring crime. The novelty of this research lies in the integration of Islamic normative analysis and national law to formulate a more just and effective model of sanctions. The contribution of this study is expected to strengthen legal regulations and policies in comprehensively combating prostitution.

**Keyword:** Islamic criminal law, pimping, prostitution

### Pendahuluan

Profesi mucikari ditinjau dari peraturan perundangan-undangan yang ada di Indonesia adalah perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum, salah satunya pada Pasal 296 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul orang lain, dan menjadikannya sebuah pekerjaan atau kebiasaan, dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah."<sup>1</sup> Selain itu, dalam ajaran Agama Islam perbuatan tersebut sangat bertentangan dan dilarang karena termasuk perbuatan dosa. Allah Swt. Menjelaskan dalam QS. al-Maidah ayat 2 tentang larangan kepada hambanya untuk tolong menolong dalam berbuat dosa, yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>1</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), Pasal 296.

"Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwaalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat besar siksaan-Nya."<sup>2</sup>

Hal ini dapat dikaitkan dengan seorang mucikari yang membantu pekerja seks komersial dalam perbuatan zina. Dalam firman Allah Swt. yang lain menjelaskan tentang larangan memberikan *syafaat* (manfaat) yang buruk kepada orang lain sebagaimana termaktub dalam QS. an-Nisa ayat 85:

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا <sup>ط</sup> وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

"Barang siapa memberikan pertolongan dengan suatu pertolongan yang baik, maka dia akan mendapatkan sebagian dari (pahala)nya. Dan barang siapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang buruk maka dia akan menanggungkan daripadanya."<sup>3</sup>

Dari ayat tersebut, perlu ditekankan bahwa siapapun yang menyalahgunakan *syafaat* yang diberikan kepadanya, akan menjadi perantara yang tetapi tidak jujur. Mereka memberikan bantuan tidak baik seolah-olah melakukan kebaikan, padahal yang sebenarnya adalah keburukan. Akibatnya yang berselisih tambah selisih dan akan memperburuk perselisihan, padahal seharusnya berusaha mendamaikan. Jika mereka memaksakan cara yang tidak adil atau bahkan menjadi penghubung antara orang yang berzina, maka orang-orang seperti ini akan menanggung dosa akibat ketidakjujurannya. Orang yang memberikan *syafaat* buruk akan mendapatkan *kiflun*, yaitu menanggungkan akibat dari perbuatan buruknya.<sup>4</sup> Begitupula dalam hadits nabi Muhammad saw. menjelaskan bahwa orang yang membantu dalam perbuatan dosa akan mendapatkan dosa berlipat, seperti sabda nabi Muhammad saw.:

وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

"Barang siapa yang mengarahkan pada keburukan, maka dia akan menanggung dosa dari tindakan buruk tersebut dan juga dosa dari orang yang mengamalkannya setelah itu tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa mereka." (H.R. Muslim)<sup>5</sup>

Mucikari berkaitan dengan prostitusi atau tindak pidana perdagangan orang dan juga perbuatan yang melanggar hukum Islam maupun hukum di Indonesia karena bisa mengakibatkan terjadinya perzinahan. Prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang harus mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah daerah. Prostitusi tidak hanya sekadar dianggap sebagai pelanggaran moral, tetapi juga dapat dipahami sebagai bentuk perdagangan. Aktivitas ini merupakan sebuah bisnis yang menjanjikan, mengingat tingginya permintaan dari konsumen terhadap pelayanan yang memberikan kepuasan secara seksual.<sup>6</sup>

Faktor ekonomi merupakan penyebab seseorang menjadikan pekerjaan ini sebagai mata pencaharian karena beranggapan bahwa pekerjaan ini adalah jalan yang mudah dan cepat

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 5: 2.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, 4: 85.

<sup>4</sup> Abdul Malik dan Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar Juz'u V* (Jakarta: Citra Serumpun Padi, 1983), h. 183-184.

<sup>5</sup> Yusuf Al Qardawi, *Pengantar Studi Hadits* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 11.

<sup>6</sup> Irfan, Nurul, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), h. 161.

untuk memperoleh banyak uang. Praktik prostitusi terdapat beberapa pihak terkait yang berhubungan yaitu mucikari, pelanggan, dan Pekerja Seks Komersial (PSK). Dalam pengoperasiannya prostitusi terbagi menjadi dua yaitu bergerak secara terorganisir dan secara individu. Prostitusi terorganisir memerlukan pihak ketiga yang dikenal sebagai mucikari. Tugas mucikari adalah menawarkan para PSK kepada pria-pria yang mencari layanan seksual. Setelah disepakati antara konsumen dan PSK mereka menegosiasikan tarif yang telah disepakati sebelumnya, yang kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sedangkan prostitusi secara individu tidak memerlukan pihak ketiga dalam aksinya, mereka berjalan sendiri untuk menawarkan jasa PSK kepada laki-laki hidung belang.

Larangan terhadap praktik profesi mucikari dapat ditemukan pada Pasal 296 dan 506 KUHP. Berdasarkan Pasal tersebut dinyatakan bahwa seseorang yang secara sengaja membantu proses pelacuran dan memperoleh manfaat dari tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara.<sup>7</sup> Simons dan Roni Wiyanto mendeskripsikan perbuatan pidana sebagai suatu tindakan (*handeïng*) yang diancam dengan hukuman menurut undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrehtmating*), dan dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh individu yang mampu bertanggung jawab.<sup>8</sup> Dari pandangan ini, kita dapat menganalisis bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku mucikari mencakup beberapa aspek tertentu. *Pertama*, ancaman bagi pelaku tindak pidana mucikari dicantumkan pada Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

*Kedua*, prostitusi, perzinahan, dan peran mucikari merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dapat dikenakan hukuman pidana, karena semua tindakan tersebut diatur dalam undang-undang yang menyatakan bahwa mereka dapat dikenai hukuman. *Ketiga*, tindakan mucikari karena kesalahan (*schuld*), tindak pidana yang dilakukan mucikari dapat dipahami dari sudut pandang subjektif, yakni sebagai akibat yang tidak diinginkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku memiliki bobot hukum yang memberatkan pelaku. *Keempat*, perbuatan melawan hukum oleh seorang mucikari tentu harus dipertanggungjawabkan, karena mereka melakukannya secara sadar atau bisa disebut "berakal" karena seorang tidak bisa dihukum jika ia tidak melakukan perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum, contohnya jika ia tidak dalam keadaan gila.<sup>9</sup>

Dalam pandangan hukum pidana Islam, bentuk perbuatan asusila haram hukumnya. Karena perbuatan cabul yang dilakukan tanpa ada ikatan pernikahan dikenai hukuman zina. Hukum pidana Islam telah mengatur bahwa zina adalah adanya hubungan seksual yang diharamkan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bukan suami istri.<sup>10</sup> Bahkan dalam al-Qur'an telah mengatur tentang larangan berzina yakni dalam QS. al-Isra ayat 32. Allah telah mengharamkan hamba-hamba-Nya melakukan perzinahan atau bahkan mendekati hal-hal yang menjerumuskan kepada perbuatan zina. Mengenai sanksi hukum yang diterapkan kepada mucikari dalam hukum konvensional sudah dijelaskan secara gamblang mengenai ketentuannya. Misalnya kasus seperti pada putusan PN TUBAN Nomor 78/Pid.B/2021/PN Tbn yang menjatuhkan hukuman 5 bulan penjara kepada pelaku mucikari.<sup>11</sup> Menurut pandangan hukum pidana Islam belum ada penjelasan secara detail mengenai sanksi hukum untuk pelaku mucikari. Hal tersebut menjadi unsur kebaruan dalam penelitian ini terhadap sanksi yang dikenai bagi pelaku praktik mucikari menurut hukum pidana Islam.

<sup>7</sup> Tim Redaksi BIP, *KUHP & KUHP*, Saptono Ra (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 121 & 200.

<sup>8</sup> Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 166.

<sup>9</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 41.

<sup>10</sup> Asadulloh AL-Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 24.

<sup>11</sup> MA, "Putusan PN TUBAN 78/Pid.B/2021/PN Tbn," Direktori Putusan, 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebb6bf8a2d0d64a24f313032353333.html>.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas problematika prostitusi dan kedudukan mucikari dalam perspektif hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syafi'i menyoroti penerapan hukum positif terhadap mucikari dengan fokus pada efektivitas sanksi KUHP yang ternyata belum mampu memberikan efek jera secara signifikan.<sup>12</sup> Sementara itu, studi oleh Nurul Hidayah mengkaji praktik prostitusi dari perspektif hukum Islam, dengan penekanan bahwa mucikari termasuk dalam kategori pelaku *jarimah ta'zir* yang dapat dikenai hukuman fleksibel sesuai kebijakan hakim atau penguasa.<sup>13</sup> Adapun penelitian oleh Rahmatullah mencoba melihat perbandingan antara regulasi hukum nasional dan prinsip hukum Islam dalam menangani prostitusi, namun kajian tersebut belum secara spesifik mengulas peran mucikari sebagai aktor utama yang memfasilitasi terjadinya zina.<sup>14</sup> Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat ruang untuk memperdalam analisis integratif antara hukum Islam dan hukum positif khususnya mengenai sanksi terhadap mucikari.

Meskipun norma hukum Islam maupun hukum positif secara tegas melarang praktik prostitusi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa fenomena tersebut masih berlangsung dan mucikari sebagai fasilitator seringkali terbebas dari jerat hukum atau hanya dijatuhi sanksi yang tidak sebanding.<sup>15</sup> Kondisi ini memperlihatkan adanya jurang antara ketentuan normatif dan realitas sosial sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk merumuskan pendekatan yang komprehensif. Kebaruan penelitian ini terletak pada usaha mengintegrasikan analisis hukum pidana Islam, khususnya konsep *jarimah ta'zir*, dengan kerangka hukum nasional guna menemukan formula sanksi yang lebih adil dan efektif.<sup>16</sup> Hipotesis penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa mucikari sebagai pihak yang memfasilitasi perbuatan zina dapat dikenai sanksi *ta'zir*, dengan bentuk hukuman yang dapat disesuaikan berdasarkan kemaslahatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah memberikan analisis mendalam mengenai sanksi terhadap mucikari dalam perspektif hukum pidana Islam.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif, dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan cara menelaah sanksi bagi mucikari penyedia praktik prostitusi berdasarkan perspektif hukum pidana Islam serta ketentuan hukum positif yang relevan. Jenis data yang digunakan yaitu kualitatif sekunder yang terdiri atas sumber primer berupa al-Qur'an, hadis, literatur *fiqh jinayah*, dan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana kesusilaan, sedangkan sumber sekundernya meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen-dokumen normatif maupun kajian akademik terkait. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menguraikan konsep hukum Islam dan hukum positif, kemudian membandingkan keduanya untuk menemukan titik persamaan, perbedaan, serta kemungkinan integrasi dalam merumuskan sanksi yang lebih tepat terhadap mucikari.

<sup>12</sup> Putri F. A., "Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Praktik Mucikari," *Indonesian Journal Of Criminal Law and Criminology* 2, no. 1 (2022): h. 87, <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/15528>.

<sup>13</sup> Nurul Hidayah, "Prostitusi dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Fiqh Jinayah* 5, no. 1 (2020): h. 38, <https://ejournal.iainkediri.ac.id/index.php/jfj/article/view/1511>.

<sup>14</sup> Rahmatullah, "Perbandingan Hukum Nasional dan Hukum Islam terhadap Prostitusi," *Jurnal Hukum dan Syariah* 7, no. 3 (2021): h. 98, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jhs/article/view/24921>.

<sup>15</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 77.

<sup>16</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2013), h. 215.

## Hasil dan Pembahasan

### Kriteria Mucikari Sebagai Penyedia Jasa Prostitusi

Mucikari secara langsung terhubung antara Pekerja Seks Komersial (PSK) dan pembeli jasa PSK. Mucikari tidak dapat menawarkan jasa seks tanpa adanya PSK, sehingga terdapat keterkaitan yang erat keduanya dalam praktik prostitusi ini. Jika diibaratkan maka PSK adalah produk yang ditawarkan oleh mucikari. Adapun berbagai bentuk yang dapat dianggap sebagai kriteria untuk profesi sebagai mucikari yaitu<sup>17</sup> *Pertama*, ikatan prostitusi yang dijalankan oleh mucikari melibatkan ikatan kekerabatan atau persahabatan antara para pelaku prostitusi, hal tersebut menjadi elemen penting yang mengikat struktur jaringan tersebut. *Kedua*, menyediakan lokasi untuk melakukan tindakan yang tidak senonoh. *Ketiga* seseorang yang mendapatkan benefit dari PSK. *Keempat*, memiliki bawah yang dapat digunakan sebagai penyedia layanan prostitusi.

Mucikari juga memiliki standar yang harus dipenuhi oleh pekerja seks komersial yang mereka rekrut. *Pertama*, berpenampilan menarik, mayoritas wanita yang menjadi PSK menggunakan kecantikannya untuk memperdagangkan jasa dan memikat pelanggan. *Kedua*, mempunyai bentuk tubuh yang spesifik sesuai permintaan. *Ketiga*, tanpa memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi. *Keempat*, mengutamakan yang memiliki status lajang, artinya tidak menikah atau janda.<sup>18</sup> Profesi mucikari bisa saja dilakukan oleh setiap orang bahkan dalam sebuah media masa memberitakan praktek mucikari yang dijalankan oleh seorang wanita muda berusia 24 tahun.<sup>19</sup> Seorang mucikari bisa saja bergerak secara tersembunyi. Hal ini bertujuan agar pergerakannya tidak dapat diketahui oleh penegak hukum.

Menurut peneliti hal ini menunjukkan siapapun bisa menjadi pelaku mucikari, dikala seseorang ingin mendapatkan uang dengan mudah karena bisa dibilang jika mucikari adalah pekerjaan yang menjanjikan walaupun tindakan tersebut merupakan tindak pidana dan termasuk delik perdagangan orang.

Berdasarkan kriteria di atas menurut analisis penulis yang *pertama*, jika dilihat dari segi legalitas dan hukum, secara legalitas tentu profesi mucikari merupakan profesi yang ilegal di Indonesia sebagaimana dalam KUHP pasal 296 dan 506, tentunya mucikari harus memahami hukum yang berlaku. *Kedua*, mucikari memiliki tanggung jawab sebagai seorang eksploitasi pekerja seks untuk memberikan kesejahteraan dan memenuhi hak dan kewajiban untuk para pekerja seks sesuai perjanjian. *Ketiga*, mucikari harus memiliki komunikasi yang baik dengan pekerja maupun pelanggan. Hal ini memiliki tujuan untuk membentuk hubungan yang baik dan menjadi penengah jika terjadi konflik. *Keempat*, mucikari harus mengatur keamanan dan menjamin keselamatan pekerja seks, serta melindungi data pribadi supaya tidak merugikan mucikari. *Kelima*, dalam pemasaran mucikari harus mampu terampil untuk mempromosikan. Oleh karena itu, seorang mucikari perlu memiliki keterampilan dan strategi, pemahaman hukum dan tanggung jawab etis yang tinggi.

### Dampak yang Ditimbulkan dari Mucikari

Bisnis prostitusi yang dijalankan oleh mucikari memiliki dampak yang signifikan pada industri prostitusi dan khususnya berdampak bagi PSK karena hal tersebut merupakan bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan individu. Kehidupan para pelaku prostitusi sering

<sup>17</sup> FX Richo Pranomo, "Syarat Yang Harus Dipenuhi Artis Agar Bisa Menjadi PSK Mucikari RA," *Liputan6*, 2015, <https://www.liputan6.com/News/Read/2230140/Syarat-Yang-Harus-Dipenuhi-Artis-Agar-Bisa-Jadi-Psk-Mucikari-Ra.>, May 11, 2015.

<sup>18</sup> FX Richo Pranomo.

<sup>19</sup> Aguido Adri, "Praktik Mucikari Icha, Puluhan Anak Jadi Korban," *Kompas.id*, 2023, <https://www.kompas.id/Baca/Metro/2023/09/26/Polda-Metro-Jaya-Ungkap-Kasus-Prostitusi-Anak>, September 26, 2023.

dianggap primitif. Dari perspektif sosiologi, para PSK dianggap rendah oleh masyarakat setempat dan kemudian dianggap individu yang tidak memiliki moral serta merusak nama baik daerah asal mereka. Dari sudut pandang pendidikan, prostitusi adalah praktik yang mendemoralisasi. Dalam perspektif gender, prostitusi merendahkan martabat perempuan. Dari sisi ekonomi, praktik prostitusi seringkali melibatkan eksploitasi tenaga kerja. Dalam konteks kesehatan, praktik ini menjadi sarana yang efektif untuk penularan penyakit kelamin dan reproduksi yang berbahaya.

Menurut aspek keamanan dan ketertiban masyarakat, praktik prostitusi dapat memicu aktivitas kriminal. Kemudian dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), praktik prostitusi dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM dan nilai-nilai kemanusiaan. Dampak negatif yang timbul dari praktik prostitusi, baik yang langsung atau tidak langsung, seringkali dijadikan alasan untuk menganggap bahwa prostitusi sebagai masalah sosial, sumber kemaksiatan dan juga kejahatan, serta penyakit di masyarakat yang perlu dihilangkan. Karena dianggap berdampak merugikan bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat.<sup>20</sup> Prostitusi adalah perbuatan yang tidak sesuai norma agama dan masyarakat, efek yang ditimbulkan dari praktik tersebut cenderung negatif.

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari prostitusi yang dinahkodai mucikari yaitu *Pertama*, menyebabkan dan menyebarkan penyakit seperti penyakit kelamin dan kulit, terutama *sifilis* dan *gonore* (kencing nanah). *Kedua*, merusak struktur kehidupan keluarga. *Ketiga*, menyebabkan demoralisasi atau memberikan pengaruh buruk terhadap moral lingkungan, khususnya bagi remaja yang sedang dalam masa pubertas dan *adolesensi*. *Keempat*, berkaitan dengan kriminalitas dan kecanduan narkoba. *Kelima*, merusak tatanan moral, etika, hukum dan Agama. *Keenam*, menimbulkan disfungsi seksual, seperti impotensi, anorgasme, ninfomania, ejakulasi dini, dan *satyriasis*.<sup>21</sup>

Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki peran penting dalam menanggulangi berbagai masalah yang dialami di daerah kekuasaannya, termasuk dalam hal prostitusi. Setiap daerah memiliki peraturannya masing-masing dalam memberantas mucikari dan praktik prostitusi, salah satunya adalah kota Bandung. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bandung dalam menanggulangi praktik prostitusi di wilayah Saritem pada tahun 2007 berdasarkan pada kebijakan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 mengenai Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan di Kota Bandung, termasuk di dalamnya larangan terhadap perilaku asusila.<sup>22</sup>

### **Sanksi bagi Mucikari dalam Hukum Pidana Islam**

Merujuk ketentuan pada KUHP, tercantum ketentuan mengenai hukuman yang diberikan kepada pelaku perantara prostitusi atau mucikari, secara spesifik diatur pada Pasal 296 dan 506 yang berbunyi: "*Barang siapa dengan sengaja memudahkan atau menghubungkan perbuatan diantara orang lain, dan menjadikan perbuatan tersebut sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.*" (Pasal 296) "*Barang siapa mengambil keuntungan dari tindakan cabul seorang wanita dan memanfaatkannya*

<sup>20</sup> Binahayi Rusidi dan Nunung Nurwati, "Penanganan Pekerja Seks di Indonesia," *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 3 (Desember 2018): h. 307.

<sup>21</sup> Paisol Burlan, *Patologi Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 210.

<sup>22</sup> Dhea Galih dan Chepi Ali Firman Zakaria, "Upaya Pemerintah Kota Bandung Dalam Prostitusi Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Terkait Dengan Peraturan Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Orde, Kebersihan Dan Kecantikan Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Prosiding Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2016): h. 823.

*sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.*" (Pasal 506).<sup>23</sup>

Kedua pasal tersebut menjelaskan mucikari disebut seorang yang pekerjaannya adalah mengatur atau memfasilitasi tindakan asusila dengan orang lain. Dalam praktiknya, mereka menyediakan sewaan rumah atau penginapan bagi pria atau wanita untuk melacur. Seseorang yang menyewakan rumahnya tanpa mengetahui bahwa ia adalah pelacur tidak dapat dikenakan pasal ini, kecuali terdapat bukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (lebih dari satu kali). Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada penyedia layanan prostitusi dalam Pasal 296, mencakup pidana penjara maksimal satu tahun empat bulan atau denda hingga lima belas ribu rupiah. Sementara dalam Pasal 506 memberikan sanksi kurungan dengan batas waktu paling lama satu tahun. Maka demikian pada pasal 296 dan 506 KUHP dapat diterapkan pada penyedia layanan prostitusi konvensional dan tidak berlaku untuk penyedia secara online karena pasal tersebut tidak mengatur mengenai fasilitas yang digunakan.

Selain dari KUHP, sanksi bagi mucikari juga dijelaskan dalam undang-undang no. 21 tahun 2007 mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, terdapat pada pasal 12 yang berbunyi: *"Setiap orang yang memanfaatkan atau menggunakan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan perbuatan asusila lainnya dengan korban perbuatan pidana perdagangan manusia, dengan cara mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau memanfaatkan keuntungan dari hasil perbuatan pidana perdagangan orang dihukumi dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6."*<sup>24</sup> Pada pasal tersebut sanksi yang dimaksud dalam pasal 2 adalah pidana penjara paling sebentar 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 120.000.000. dan paling banyak Rp 600.000.000. yang dimana untuk selebihnya diserahkan kepada keputusan hakim.

Hukum Islam memiliki pandangan terhadap perbuatan mucikari merupakan tindakan yang melanggar norma-norma kehormatan (*hifdz al-nasl*), hukum pidana Islam memandang bahwa mucikari dianggap sebagai pelaku yang memfasilitasi tindakan cabul atau zina, yang termasuk sebagai jarimah tidak langsung dengan membantu sebagai perantara orang lain dalam melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, sebuah kaidah menjelaskan:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Setiap wasilah itu mempunyai hukuman yang sama dengan tujuan hukumnya"

Berdasarkan kaidah di atas menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang merujuk atau membantu terhadap perbuatan yang lain maka memiliki hukum yang sama, hal ini dapat dipahami bahwa sanksi bagi mucikari setara dengan sanksi orang yang berbuat zina dan setiap yang mendukung dan memfasilitasi adanya perbuatan zina pasti akan dikenai hukuman yang keras dan tegas. Dalam konteks hukum pidana Islam, peran mucikari dalam aktivitas prostitusi tidak tergolong dalam kejahatan yang dihukum dengan *qishash* atau *hudud*, karena

<sup>23</sup> Tim Redaksi BIP, *KUHP & KUHPA*, h. 89.

<sup>24</sup> Republik Indonesia, "UU RI NO 21 TAHUN 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," Pub. L. No. No. 21 (2007).

tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur hal tersebut. Namun, tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai *jarimah ta'zir*.<sup>25</sup>

Seorang pakar hukum pidana Islam Abdul Qadir Audah mengemukakan berbagai bentuk hukuman takzir yang terdapat dalam *nash*, yaitu Sanksi ancaman, hardikan, peringatan, pukul, dan dera. Kemudian Sanksi penjara, hukuman penyaliban dan hukuman pembunuhan.<sup>26</sup> Sanksi bagi mucikari dalam kegiatan bisnis prostitusi pada umumnya berupa sanksi *jilid* sebagai hukuman utama. Namun, besarnya sanksi dalam jarimah takzir berpegang pada interpretasi dan penjatuhan putusan hakim dan cambukannya harus diarahkan ke bagian punggung dan tidak boleh mengenai muka, kemaluan, atau kepala.

Menurut Imam Abu Yusuf, mencambuk bagian perut dan dada juga dilarang karena membahayakan keselamatan orang yang dihukum. Oleh karena itu, hukuman cambuk tidak boleh menyebabkan cacat atau menyebabkan ancaman organ tubuh yang dijatuhi hukuman, apalagi jika sampai mengancam nyawa, karena tujuan dari hukuman *takzir* adalah untuk memberikan efek jera.<sup>27</sup> Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan ketentuan yang terjadi dalam kasus ini.<sup>28</sup>

Terkait keefektifan sanksinya, hukuman cambuk dapat memberikan pencegahan yang kuat karena dengan ketidaknyamanan fisik dari hukuman ini akan mengurangi niat dari pelaku pelanggaran, memberikan efek jera bagi pelanggar dan mencegah mereka untuk melakukan pelanggaran di masa mendatang namun keefektifan hukuman tersebut juga tergantung terhadap konsistensi pemerintah dalam penerapan hukumannya.

Ketidakadilan dalam pelaksanaan hukuman dan diskriminasi dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat, proses hukum juga harus transparan dan mengikuti prosedur yang diterapkan. Masyarakat juga perlu diberi pemahaman mengenai urgensi dan batasan hukuman jilid agar tidak beranggapan bahwa hukuman tersebut tindakan yang sewenang-wenang.

## Simpulan

Profesi mucikari merupakan masalah aktual yang bertentangan dengan hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 296 dan 506 KUHP serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan juga dilarang dalam hukum pidana Islam karena termasuk *jarimah ta'zir* yang memfasilitasi zina serta merusak maqāsid al-syarī'ah terkait kehormatan dan keturunan. Maraknya praktik prostitusi menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan realitas sosial, di mana mucikari kerap hanya dijatuhi hukuman ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi hukum Islam dan hukum nasional dalam merumuskan sanksi yang lebih adil, tegas, dan efektif sebagai upaya represif sekaligus preventif. Manfaatnya terletak pada kontribusi akademik dalam memperkaya literatur hukum serta rekomendasi praktis bagi aparat dan pemerintah dalam menekan prostitusi. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis yang belum mengungkap data empiris di lapangan. Oleh sebab itu, riset lanjutan dengan pendekatan empiris dan multidisipliner diperlukan agar strategi penanggulangan mucikari dapat lebih komprehensif dan aplikatif.

<sup>25</sup> Dudi Badruzaman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fasilitator Perbuatan Zina," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (2020): h. 91, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6367>.

<sup>26</sup> Abdul Qadir Audah, *Criminal Law In Islam* (Karaci: International Islamic Publisher, 1987), h. 72.

<sup>27</sup> Moch Zainal Abidin, "Pidana Bersyarat Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Fikih," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (1 Desember 2015): h. 347, <https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.342-382>.

<sup>28</sup> Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): h. 34.

## Referensi

- A., Putri F. "Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Praktik Mucikari." *Indonesian Journal Of Criminal Law and Criminology* 2, no. 1 (2022). <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/15528>.
- Abdul Qadir Audah. *Criminal Law In Islam*. Karaci: International Islamic Publisher, 1987.
- Abidin, Moch Zainal. "Pidana Bersyarat Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan *Fiqh*." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (1 Desember 2015): 342–82. <https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.342-382>.
- Aguido Adri. "Praktik Mucikari Icha, Puluhan Anak Jadi Korban." Kompas.id, 2023. <https://www.kompas.id/Baca/Metro/2023/09/26/Polda-Metro-Jaya-Ungkap-Kasus-Prostitusi-Anak, September 26, 2023>.
- Asadulloh AL-Faruk. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Asyhadie, Zaeni, dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Badruzaman, Dudi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fasilitator Perbuatan Zina." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 3, no. 2 (2020): 79–94. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6367>.
- Binahayi Rusidi, dan Nunung Nurwati. "Penanganan Pekerja Seks di Indonesia." *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 3 (Desember 2018): 303–13.
- FX Richo Pranomo. "Syarat Yang Harus Dipenuhi Artis Agar Bisa Menjadi PSK Mucikari RA." *Liputan6*, 2015. <https://www.liputan6.com/News/Read/2230140/Syarat-Yang-Harus-Dipenuhi-Artis-Agar-Bisa-Jadi-Psk-Mucikari-Ra., May 11, 2015>.
- Galih, Dhea, dan Chepi Ali Firman Zakaria. "Upaya Pemerintah Kota Bandung Dalam Prostitusi Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Terkait Dengan Peraturan Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Orde, Kebersihan Dan Kecantikan Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Prosiding Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2016).
- Idami, Zahratul. "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 20–43.
- Irfan, Nurul, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.
- Kementrian Agama RI. *AL-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- MA. "Putusan PN TUBAN 78/Pid.B/2021/PN Tbn." Direktori Putusan, 2021. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebb6bf8a2dod64a24f313032353333.html>.
- Malik, Abdul, dan Abdul Karim Amrullah (Hamka). *Tafsir Al-Azhar Juz'u V*. Jakarta: Citra Serumpun Padi, 1983.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Muhammad Abu Zahrah. *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2013.
- Nurul Hidayah. "Prostitusi dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Fiqh Jinayah* 5, no. 1 (2020). <https://ejournal.iainkediri.ac.id/index.php/jfj/article/view/1511>.
- Paisol Burlian. *Patologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Rahmatullah. “Perbandingan Hukum Nasional dan Hukum Islam terhadap Prostitusi.” *Jurnal Hukum dan Syariah* 7, no. 3 (2021). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jhs/article/view/24921>.

Republik Indonesia. UU RI NO 21 TAHUN 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pub. L. No. No. 21 (2007).

Siswanto Sunarso. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Tim Redaksi BIP. *KUHP & KUHP*. Saptono Ra. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Yusuf Al Qardawi. *Pengantar Studi Hadits*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).